OPEN ACCESS
Global Journal of Interdisciplinary Research and Innovation (GJIRI) | Vol. 1 No. 2 (2026)
E-ISSN:
Research

Implementasi Konsep Hima dalam Perlindungan Mata Air oleh Pemerintah Desa: Studi Kasus Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas

Oca Dewi Safitri [1*], Sarpini [2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Email: [1)] ocacaasaftriii@gmail.com, [2)] sarpini@uinsaizu.ac.id,

Abstract
Springs located on the slopes of Mount Slamet play a significant role in providing clean water and supporting agricultural activities in Karangtengah Village, Cilongok District. However, these water sources face several threats, including increased water turbidity associated with geothermal exploration and the impacts of climate change. This study aims to examine spring protection practices in Karangtengah Village, evaluate their conformity with the principles of hima as a protected area established for the common good, and identify the role of the village government and the factors influencing its involvement. The research employs a descriptive qualitative approach through document studies and content analysis of media reports, government documents, and scientific literature. The analysis is based on five indicators of hima: designation by an authorized party, public-benefit objectives, clearly defined boundaries, restrictions on activities, and community participation. The findings indicate that spring protection practices in Karangtengah Village reflect the principles of hima, particularly in terms of public welfare and community involvement. This is demonstrated by the community-led conservation of the Belik Karangnangka spring through tree planting in its water catchment area. Nevertheless, the reviewed documents provide no evidence of a formal designation of spring protection zones by the village government. The government's involvement also appears to focus primarily on tourism area management. Furthermore, the village government's authority to protect these water sources remains limited because some springs are located within forest areas managed by Perhutani. Therefore, this study recommends strengthening village regulations on spring protection, using the concepts of hima and harim as underlying principles for sustainable water resource management and conservation.

Keywords: *Hima, Harim, Spring Protection, Village Government, Water Resources, Banyumas.*

Abstrak
Mata air yang berada di lereng Gunung Slamet memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan mendukung kegiatan pertanian masyarakat Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok. Namun, keberadaan mata air tersebut menghadapi berbagai ancaman, seperti meningkatnya kekeruhan air yang dikaitkan dengan aktivitas eksplorasi panas bumi serta dampak perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya perlindungan mata air di Desa Karangtengah, menganalisis kesesuaiannya dengan konsep hima sebagai kawasan perlindungan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama, serta mengidentifikasi peran pemerintah desa dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi dokumen dan analisis isi terhadap berita media, dokumen pemerintahan, serta literatur ilmiah. Analisis dilakukan berdasarkan lima indikator hima, yaitu penetapan oleh pihak berwenang, orientasi pada kepentingan umum, kejelasan batas wilayah, pembatasan aktivitas, dan keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perlindungan mata air di Desa Karangtengah telah mencerminkan prinsip hima, khususnya dalam aspek kemaslahatan umum dan partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat dari inisiatif warga dalam menjaga mata air Belik Karangnangka melalui penanaman pohon di kawasan resapan air. Meskipun demikian, dokumen yang dikaji belum menunjukkan adanya penetapan resmi kawasan perlindungan mata air oleh pemerintah desa. Keterlibatan pemerintah desa juga lebih berfokus pada pengelolaan kawasan wisata. Selain itu, kewenangan pemerintah desa dalam melindungi mata air masih terbatas karena sebagian sumber air terletak di kawasan hutan yang dikelola Perhutani. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan dan penguatan peraturan desa mengenai perlindungan mata air dengan menjadikan konsep hima dan harim sebagai landasan nilai dalam pengelolaan serta pelestarian sumber daya air.

Kata Kunci: *Hima, Harim, Perlindungan Mata Air, Pemerintah Desa, Sumber Daya Air, Banyumas.*

Copyright: © 2026 by the authors.
This is an open access article
distributed under the terms and conditions of the CC BY 4.0.

1. Pendahuluan

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya perlu dijaga, terutama di wilayah pegunungan yang bergantung pada mata air. Pengelolaannya membutuhkan perhatian terhadap kelestarian lingkungan dan kearifan lokal agar ketersediaan air tetap terjaga(Darmanto et al., 2016). Masyarakat di lereng Gunung Slamet juga menerapkan praktik konservasi, seperti agroforestri dan terasering (Fikriyya dkk., 2023).

Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, merupakan wilayah di lereng Gunung Slamet yang memiliki sejumlah mata air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Salah satunya adalah mata air Belik Karangnangka yang dimanfaatkan oleh sekitar 80 rumah tangga (Suara Merdeka Banyumas, 2024). Namun, kelestarian sumber air menghadapi tantangan, termasuk kekeruhan air yang dikaitkan dengan kegiatan eksplorasi panas bumi pada 2017 (Mongabay, 2018). Sebagai bentuk kepedulian, masyarakat melakukan penanaman pohon di sekitar mata air dan kawasan tangkapan air pada 2024.

Perlindungan mata air juga berkaitan dengan kewenangan pengelolaan kawasan. Meskipun pemerintah desa dan masyarakat telah berkontribusi dalam pengelolaan fasilitas di kawasan Curug Cipendok, sebagian wilayah tersebut berada dalam pengelolaan Perhutani (Kompas.com, 2023; Good News from Indonesia, 2025). Kondisi ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak pengelola hutan untuk mendukung konservasi mata air.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu kajian mengenai konsep hima dan harim, perlindungan lingkungan berdasarkan hukum Islam dan hukum nasional, serta penelitian tentang pengelolaan mata air dan keterlibatan pemerintah desa. (Gari, 2006) membahas perkembangan historis konsep hima sebagai kawasan yang ditetapkan untuk perlindungan lahan dan pepohonan dari pemanfaatan yang tidak terkendali. Pada masa sebelum Islam, kawasan tersebut sering digunakan sebagai cadangan pribadi bagi pemimpin suku. Namun, setelah Islam berkembang, pemanfaatan hima diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Selanjutnya, (Sharifah Fadylawaty Syed Abdullah, Mohd Dani Muhamad, 2024) mengidentifikasi tiga tradisi pengelolaan lahan dalam Islam yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk konservasi, yaitu hima sebagai kawasan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, harim sebagai wilayah perlindungan sumber air, serta ihya al-mawat yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan terlantar. Sementara itu, penelitian hadis yang diterbitkan dalam Jurnal An-Nur menunjukkan bahwa penetapan kawasan perlindungan pada masa Rasulullah memiliki relevansi dengan praktik konservasi modern, seperti pengelolaan hutan lindung dan suaka alam(Taufiqurrahman, Zailani, 2022). Kajian fikih mengenai harim sumber air juga menjelaskan fungsinya sebagai kawasan penyangga untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumber air.

Penelitian mengenai kawasan konservasi menjelaskan bahwa Islam menempatkan pelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab manusia dalam kedudukannya sebagai khalifah di bumi. Sementara itu, hukum nasional berperan menyediakan dasar hukum dan mekanisme formal untuk melaksanakan perlindungan lingkungan (IJLLE, 2025). Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, upaya pelestarian lingkungan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Muhammadong, 2026). Di sisi lain, penelitian mengenai kebijakan konservasi air tanah di Kalimantan Selatan menguraikan bahwa regulasi daerah mencakup berbagai upaya, seperti perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan, penghematan penggunaan air, serta penetapan zona konservasi air tanah. Kebijakan tersebut kemudian dianalisis menggunakan perspektif fikih ekologi (Utami & Utari, 2022). Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa prinsip Islam dan peraturan nasional dapat saling melengkapi dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Penelitian di Desa Wemeda, Kabupaten Malaka, menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan sejumlah tindakan untuk menjaga sumber air, antara lain melalui reboisasi, pemeliharaan saluran pipa, dan pelibatan masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan upaya tersebut masih menghadapi kendala karena kewenangan utama pengelolaan air berada pada pemerintah kabupaten (Muti et al., 2025). Selanjutnya, penelitian di Kabupaten Kuningan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan aparatur pemerintah dalam konservasi sumber daya air, dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 sebagai salah satu dasar kebijakannya (Kuningan et al., 2017).

Pada tingkat masyarakat, penelitian di Desa Toyomarto mengkaji kemampuan masyarakat serta berbagai faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan Mata Air Sumberawan (Buwono et al., 2017). Adapun penelitian di Desa Sikunang, Wonosobo, memperlihatkan bahwa pengelolaan mata air tidak hanya

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air, tetapi juga mengutamakan nilai sosial, seperti gotong royong dan kebersamaan warga (Setianto, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, (Darmanto et al., 2016) menegaskan bahwa keterbatasan debit mata air memerlukan sistem pengelolaan yang mempertimbangkan kearifan local juga menunjukkan bahwa praktik pengelolaan lanskap di lereng Gunung Slamet, seperti agroforestri dan terasering, memiliki manfaat dalam mendukung konservasi lingkungan.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu tersebut memberikan dasar pemahaman mengenai pentingnya konsep konservasi Islam, dukungan regulasi, peran pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya air. Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan prinsip hima sebagai kerangka analisis untuk menilai praktik perlindungan mata air di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, khususnya dalam kaitannya dengan peran pemerintah desa dan keterlibatan masyarakat. Dalam perspektif Islam, konsep hima dapat menjadi landasan nilai bagi perlindungan lingkungan. Konsep ini mengatur kawasan tertentu agar terlindungi dari pemanfaatan berlebihan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas(Gari, 2006). Sementara itu, harim berkaitan dengan perlindungan kawasan di sekitar sumber air dan fasilitas yang mendukungnya. Kedua konsep tersebut relevan untuk dikaji sebagai pendekatan konservasi berbasis kemaslahatan bersama (Taufiqurrahman, Zailani, 2022).

Kajian mengenai hima selama ini lebih banyak membahas perlindungan hutan dan padang penggembalaan. Sementara itu, penerapannya dalam perlindungan mata air dengan melibatkan pemerintah desa, khususnya di Kabupaten Banyumas, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji praktik perlindungan mata air di Desa Karangtengah berdasarkan prinsip hima, dengan memperhatikan bentuk perlindungan, kesesuaiannya dengan prinsip tersebut, serta peran pemerintah desa dan faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian fikih lingkungan dan konservasi sumber daya alam berbasis Islam, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam memperkuat upaya pelestarian mata air secara berkelanjutan.

2. Literature Review

a. Konsep Hima dan Harim

Secara bahasa, hima diartikan sebagai kawasan yang memperoleh perlindungan. Dalam perspektif Islam, konsep hima merupakan bentuk pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan kepentingan bersama, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pelestarian lingkungan. Dalam penerapannya, sumber daya alam perlu dijaga agar tetap tersedia dan terhindar dari kerusakan maupun pencemaran. Sementara itu, harim merujuk pada kawasan yang secara khusus diperuntukkan bagi perlindungan sumber air beserta lingkungan di sekitarnya.

Dalam penelitian ini, konsep hima digunakan sebagai landasan untuk menganalisis tata kelola perlindungan mata air, meliputi pihak yang berwenang menetapkan kawasan, tujuan perlindungan, mekanisme pelaksanaan, serta keterlibatan masyarakat. Adapun konsep harim digunakan untuk mengkaji objek perlindungan, yaitu mata air dan kawasan penyangga yang diperlukan untuk menjaga kelestariannya. Dengan demikian, kedua konsep tersebut saling melengkapi: hima menjadi kerangka pengelolaan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama, sedangkan harim menjadi dasar untuk memahami pentingnya perlindungan kawasan di sekitar sumber air. Kombinasi keduanya digunakan untuk menganalisis praktik perlindungan mata air di Desa Karangtengah.

b. Khalifah dan Hifz al-Bi’ah dalam Maqashid Syariah

Konsep manusia sebagai khalifah menempatkan manusia sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara bumi dan menjaga keseimbangan lingkungan. Prinsip ini menjadi landasan etis dalam penerapan hima, karena perlindungan alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap keberlangsungan kehidupan (Apriliana et al., 2026). Selain itu, konsep hifz al-bi’ah atau perlindungan lingkungan memperluas pemahaman mengenai tujuan syariat Islam dengan menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam demi terwujudnya kemaslahatan bersama (Hanim, n.d.).

Berdasarkan kedua konsep tersebut, perlindungan mata air tidak hanya dipandang sebagai upaya teknis untuk mempertahankan ketersediaan air, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam. Menjaga mata air berarti melindungi kebutuhan dasar masyarakat, mempertahankan keseimbangan ekosistem, serta memastikan ketersediaan air bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, konsep khalifah dan hifz al-bi’ah

digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan etis untuk memahami pentingnya perlindungan mata air di Desa Karangtengah.

c. Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air memerlukan keterlibatan pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan dasar hukum bagi keterlibatan pemerintah desa dalam membantu pengelolaan sumber daya air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa (Republik Indonesia, 2019). Peran tersebut dapat diwujudkan melalui fasilitasi kegiatan pelestarian, penguatan partisipasi warga, dan dukungan terhadap upaya perlindungan sumber air sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, teori kewenangan pemerintah desa digunakan untuk menganalisis bentuk keterlibatan pemerintah dalam perlindungan mata air di Desa Karangtengah. Analisis tersebut juga membantu membedakan permasalahan yang muncul akibat kurangnya inisiatif pemerintah desa dengan kendala yang disebabkan oleh keterbatasan kewenangan, terutama ketika sumber mata air berada di kawasan yang dikelola pihak lain, seperti Perhutani. Dengan demikian, penilaian terhadap peran pemerintah desa dilakukan dengan mempertimbangkan tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus batas kewenangan yang dimilikinya.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat (community-based natural resources management) merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam upaya menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, prinsip hima memiliki keterkaitan dengan pengelolaan berbasis masyarakat karena menekankan perlindungan sumber daya alam untuk kepentingan bersama. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan masyarakat, baik dalam kegiatan konservasi maupun dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya tersebut.

Pentingnya partisipasi masyarakat juga ditegaskan dalam kajian konservasi sumber daya air di Kabupaten Kuningan yang menyoroti pendekatan partisipatif sebagai salah satu unsur pendukung keberhasilan konservasi (Kuningan et al., 2017). Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan penanaman pohon, pemeliharaan kawasan mata air, gotong royong, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Dalam penelitian ini, pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat digunakan untuk mengkaji bentuk partisipasi warga Desa Karangtengah dalam melindungi mata air, termasuk inisiatif pelestarian yang dilakukan secara swadaya. Teori ini juga membantu menjelaskan hubungan antara keterlibatan masyarakat dan peran pemerintah desa dalam mewujudkan perlindungan mata air yang berkelanjutan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji praktik perlindungan mata air berdasarkan konsep hima dan harim, bukan untuk mengukur variabel secara statistik. Studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada karakteristik wilayah, yaitu mata air di lereng Gunung Slamet, kawasan Perhutani, dan kegiatan pelestarian yang dilakukan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis konten. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, sehingga seluruh data diperoleh dari dokumen tertulis yang dapat diakses publik.

Penelitian ini berlokasi di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Terdapat dua desa bernama Karangtengah di Kabupaten Banyumas, yaitu di Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Baturraden. Penelitian ini secara khusus membahas Desa Karangtengah di Kecamatan Cilongok, tempat Curug Cipendok berada. Pengumpulan data dilakukan pada 10 Oktober 2026. Data yang dipakai seluruhnya sekunder, dengan tiga kelompok sumber:

Kelompok	Jenis sumber	Contoh yang sudah teridentifikasi	Fungsi

Pemberitaan media	Media nasional dan lokal	Mongabay (2018), Liputan6 (2018), Suara Merdeka Banyumas (2024), Kompas.com (2023), Good News from Indonesia (2025)	Gambaran kondisi mata air, ancaman, dan kegiatan pelestarian
Dokumen pemerintah	Situs resmi desa dan kabupaten	Situs desa (karangtengah-cilongok.desa.id), situs Kecamatan Cilongok, portal Dolan Banyumas, JDIH Banyumas	Profil desa, kebijakan, dan peraturan
Literatur ilmiah dan regulasi	Jurnal, UU	Gari (2006), McKay dkk. (2014), UU 17/2019, dan lainnya	Landasan teori dan pembanding

Teknik Pengumpulan Data:

a. Penelusuran dokumen daring dengan kata kunci “Karangtengah Cilongok”, “mata air”, “Curug Cipendok”, “Belik Karangnangka”, “Kali Prukut”, dan “Tuk Siluman” melalui mesin pencari dan situs media.

b. Penelusuran dokumen resmi pada situs desa, kecamatan, dan JDIH Kabupaten Banyumas untuk mencari Perdes, RPJMDes, RKPDes, atau SK terkait perlindungan mata air.

c. Penelusuran literatur melalui Google Scholar, Garuda, dan basis data jurnal.

d. Pencatatan setiap dokumen dalam lembar data berisi judul, sumber, tanggal terbit, tanggal akses, dan ringkasan isi.

Kriteria inklusi dan eksklusi:

a. Inklusi: dokumen yang secara eksplisit menyebut Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok atau lokasi yang jelas berada di wilayah itu (Curug Cipendok, Belik Karangnangka, Tuk Siluman), dan membahas air, mata air, atau perlindungan lingkungan.

b. Eksklusi: dokumen tentang desa lain bernama Karangtengah (misalnya di Baturraden, Banjarnegara, Purbalingga, Trenggalek, Kuningan, Kendal), dokumen tanpa tanggal, dan opini tanpa dasar fakta.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Gambaran umum Lokasi

Desa Karangtengah berada di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, di lereng Gunung Slamet. Di wilayah ini terdapat Curug Cipendok, objek wisata yang dilirik Pemerintah Kabupaten Banyumas pada 1984 dan resmi dibuka pada 27 Februari 1987. Kawasan Curug Cipendok masuk wilayah Perhutani KPH Banyumas Timur. Karangtengah juga dikenal sebagai desa wisata dengan sejumlah daya tarik, termasuk kolam renang Karang Tirta yang bersumber langsung dari mata air lereng Gunung Slamet.

b. Fungsi Mata Air bagi Warga

Mata air Karangtengah memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan air rumah tangga dan mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Pada musim kemarau, petani masih dapat menanam padi karena aliran air dari mata air yang menuju Kali Prukut tetap tersedia sepanjang tahun dan tidak pernah mengering. Selain itu, Belik Karangnangka dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi sekitar 80 rumah tangga serta lahan pertanian di wilayah Karangtengah. Kawasan ini juga memiliki sejumlah sumber mata air yang dimanfaatkan oleh PDAM.



Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mata air Karangtengah tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan air bagi berbagai pihak di luar desa.

c. Ancaman terhadap Mata Air

Salah satu ancaman terhadap mata air Karangtengah adalah kekeruhan air. Pada Desember 2017, air di sekitar Curug Cipendok dilaporkan mengalami kekeruhan selama kurang lebih dua bulan yang diduga berkaitan dengan kegiatan eksplorasi untuk PLTPB Baturraden. Di kawasan hulu Sungai Prukut yang berdekatan dengan lokasi pengeboran terdapat 44 mata air. Warga berharap agar pencemaran air tidak kembali terjadi karena dampaknya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sementara itu, PT SAE sebagai pihak penggarap menyatakan komitmennya untuk meminimalkan dampak pengeboran, terutama saat musim hujan. Namun, hubungan antara aktivitas pengeboran dan kekeruhan air tersebut masih berupa dugaan berdasarkan pemberitaan dan belum terverifikasi melalui penelitian teknis dalam kajian ini.

Selain itu, perubahan iklim juga menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan sumber air. Kegiatan pelestarian Belik Karangnangka pada 2024 menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketersediaan air bersih serta mengantisipasi dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan.

d. Bentuk Perlindungan Mata Air

1) Pelestarian secara swadaya oleh masyarakat.

Pada Sabtu, 26 Oktober 2024, masyarakat melakukan pelestarian Belik Karangnangka secara mandiri yang diprakarsai oleh Kepala Dusun Karangtengah, Amin Fauzi. Kegiatan ini didukung pegiat konservasi dari beberapa kecamatan, Bank Pohon Gunung Slamet Hijau, dan Bank Pohon Sedekah Bumi Samudra Gumelar. Upaya yang dilakukan berupa penanaman pohon di sekitar mata air dan daerah tangkapan air untuk meningkatkan resapan air.

2) Pengelolaan kawasan wisata oleh pemerintah desa.

Pemerintah Desa Karangtengah bersama masyarakat mengelola kawasan Curug Cipendok secara partisipatif. Upaya tersebut meliputi pembangunan toilet, gazebo, tempat sampah, serta perbaikan jalur pejalan kaki menuju air terjun.

3) Kompensasi penyediaan air bersih dari pihak proyek.

Sebagai tanggapan atas kekeruhan sungai, Tuk Sudem dimanfaatkan sebagai sumber air bersih yang disebut sebagai bentuk kompensasi dari PT SAE. Namun, upaya ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat desa lain, bukan perlindungan mata air di Karangtengah.

e. Peran dan Batas Kewenangan Pemerintah Desa

Berdasarkan dokumen yang dikaji, peran pemerintah desa terlihat dalam pengelolaan kawasan wisata. Sementara itu, belum ditemukan pemberitaan yang menunjukkan adanya penetapan zona perlindungan mata air oleh pemerintah desa. Informasi mengenai Peraturan Desa atau Surat Keputusan terkait perlindungan mata air masih perlu diperiksa melalui situs resmi desa dan JDIH Kabupaten Banyumas.

Terkait status lahan, Tuk Siluman yang diusulkan sebagai sumber air alternatif berada di kawasan Perhutani, meskipun secara administratif termasuk wilayah Karangtengah. Seorang pengurus paguyuban air bersih dari desa lain menyampaikan keyakinannya bahwa warga akan menerima apabila mata air tersebut dimanfaatkan untuk membantu desa-desa yang mengalami kekurangan air. Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan pengurus paguyuban, bukan pernyataan resmi masyarakat Karangtengah.



Pembahasan

a. Perlindungan Mata Air Berbasis Komunitas, Bukan Penetapan Formal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan mata air di Karangtengah lebih mencerminkan hima berbasis komunitas daripada hima yang ditetapkan oleh pemimpin. Hal ini terlihat dari terpenuhinya dua indikator, yaitu kemaslahatan umum dan partisipasi masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan konsep hima sebagai pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas . Secara historis, kelompok suku juga dapat memiliki hima sendiri dengan izin negara dan mengelolanya secara mandiri ketika pengawasan negara tidak ada (Gari, 2006). Upaya swadaya masyarakat di Belik Karangnangka menunjukkan hal serupa, dengan kepala dusun sebagai penggerak kegiatan.

Pola tersebut juga ditemukan di Desa Sikunang, Wonosobo, yang mengutamakan nilai sosial seperti gotong royong dan kebersamaan dalam pengelolaan mata air ([Penulis], [tahun]). Praktik ini sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan mata air perlu mempertimbangkan kearifan lokal (Sudarmadji dkk., 2016).

b. Kesenjangan dalam Aspek Formal

Indikator penetapan oleh pihak berwenang dan pembatasan aktivitas belum ditemukan dalam dokumen yang dikaji. Dalam konsep hima, kedua aspek tersebut penting karena perlindungan tidak cukup dilakukan melalui penanaman pohon, tetapi juga memerlukan pengaturan akses dan pemanfaatan. Tanpa aturan yang mengikat, upaya konservasi berisiko terhenti ketika tokoh penggeraknya tidak lagi berperan. Dengan demikian, hima berbeda dari konservasi sukarela karena memerlukan penetapan dan aturan yang jelas.

Konsep harim juga menegaskan pentingnya perlindungan kawasan sumber air melalui pembatasan aktivitas tertentu (McKay dkk., 2014). Meskipun Karangtengah memiliki sumber air yang penting, belum ditemukan bukti adanya zona perlindungan yang ditetapkan secara jelas melalui nama atau status hukum tertentu.

c. Peran Pemerintah Desa: Kewenangan dan Fokus Pengelolaan

Pemberitaan menunjukkan bahwa pemerintah desa lebih berfokus pada pengelolaan wisata Curug Cipendok. Hal ini berkaitan dengan perlindungan air karena keberlangsungan wisata bergantung pada kelestarian air terjun dan hutan sekitarnya. Namun, penyediaan fasilitas seperti toilet, gazebo, dan tempat sampah belum dapat disamakan dengan perlindungan mata air secara langsung.

Secara hukum, pemerintah desa memiliki ruang untuk berperan dalam pengelolaan sumber daya air. UU No. 17 Tahun 2019 mengatur peran pemerintah desa dalam membantu pengelolaan sumber daya air dan mendorong partisipasi masyarakat (Republik Indonesia, 2019). Dengan demikian, belum ditemukannya penetapan zona perlindungan mata air tidak selalu berarti desa tidak memiliki kewenangan, tetapi peran tersebut belum terlihat dalam dokumen yang dikaji.

Meski demikian, kewenangan desa tetap terbatas. Penelitian di Desa Wemeda menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa melakukan reboisasi dan pemeliharaan pipa, tanggung jawab utama berada pada pemerintah kabupaten (Muti et al., 2025). Di Karangtengah, keberadaan kawasan hutan yang dikelola Perhutani juga membuat penetapan zona perlindungan perlu dikoordinasikan dengan pihak pengelola hutan.

d. Faktor pendukung dan penghambat

Faktor pendukung	Faktor penghambat
Inisiatif kepala dusun dan warga	Belum ada penetapan formal oleh desa
Dukungan komunitas konservasi (Bank Pohon)	Status lahan Perhutani membatasi kewenangan desa
Kesadaran akan perubahan iklim	Tekanan eksternal berupa proyek panas bumi



Mata air bernilai ekonomi dan sosial tinggi	Kewenangan utama pengelolaan air ada di tingkat kabupaten
Pendekatan partisipatif dalam pengelolaan kawasan	Pola perlindungan masih bergantung pada tokoh dan kegiatan sesaat

e. Implikasi: Hima sebagai Dasar Penguatan Peraturan Desa

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep hima dan harim dapat dijadikan landasan dalam penyusunan Peraturan Desa tentang perlindungan mata air. Penerapannya dapat berupa penetapan mata air dan daerah tangkapan air sebagai zona lindung, pembatasan aktivitas yang merusak, pelibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan, serta koordinasi dengan Perhutani. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa nilai Islam menjadi landasan moral, sedangkan hukum nasional berperan sebagai dasar pelaksanaan secara formal dan teknis (IJLLE, 2025).

Sebagai perbandingan, kebijakan daerah di Kalimantan Selatan telah memasukkan penetapan zona konservasi air tanah sebagai salah satu programnya (Utami & Utari, 2022). Kebijakan tersebut dapat menjadi referensi dalam merancang perlindungan mata air di tingkat desa.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis perlindungan mata air di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan konsep *hima* sebagai kerangka analisis dan studi dokumen sebagai metode penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan mata air diwujudkan melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu pelestarian secara swadaya oleh masyarakat, pengelolaan kawasan Curug Cipendok oleh pemerintah desa bersama masyarakat, serta pemanfaatan sumber air alternatif sebagai respons terhadap kekeruhan air yang dikaitkan dengan aktivitas eksplorasi panas bumi. Salah satu bentuk pelestarian swadaya yang terdokumentasi adalah penanaman pohon di sekitar Belik Karangnangka dan area tangkapan air pada Oktober 2024. Praktik-praktik tersebut menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap keberlanjutan sumber air, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya didukung oleh sistem perlindungan kawasan yang ditetapkan secara formal.

Ditinjau dari prinsip *hima*, praktik perlindungan mata air di Desa Karangtengah menunjukkan kesesuaian dengan indikator kemaslahatan umum dan partisipasi komunitas. Namun, dokumen yang dianalisis belum memberikan bukti mengenai penetapan kawasan oleh otoritas yang berwenang maupun penerapan pembatasan aktivitas secara formal. Kesesuaian dalam aspek penentuan batas kawasan juga masih bersifat parsial karena kegiatan penanaman pohon dilakukan pada area tertentu tanpa disertai penetapan batas zona lindung secara resmi. Oleh karena itu, praktik perlindungan mata air di Desa Karangtengah lebih tepat dipahami sebagai bentuk *hima* berbasis komunitas daripada *hima* yang telah dilembagakan melalui kebijakan formal pemerintah desa. Dalam pelaksanaannya, peran pemerintah desa lebih terlihat pada pengelolaan kawasan wisata, sedangkan inisiatif konservasi mata air melibatkan kepala dusun, masyarakat, dan komunitas konservasi. Partisipasi warga serta kesadaran terhadap perubahan iklim menjadi faktor pendukung, sementara belum adanya penetapan zona lindung, status sebagian kawasan sebagai lahan Perhutani, dan kewenangan pengelolaan air pada tingkat kabupaten menjadi sejumlah kendala yang memengaruhi upaya perlindungan tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah Desa Karangtengah perlu menyusun peraturan desa mengenai perlindungan mata air dan area tangkapan air dengan menjadikan prinsip *hima* dan *harim* sebagai landasan nilai, disertai penetapan batas kawasan lindung dan pengaturan aktivitas yang diperbolehkan maupun dilarang. Pembentukan atau penguatan kelompok pengelola mata air juga diperlukan agar kegiatan konservasi berlangsung secara berkelanjutan dan tidak bergantung pada tokoh tertentu. Untuk kawasan yang berada di wilayah Perhutani, koordinasi antarlembaga perlu dilakukan guna memperjelas status dan pengelolaan kawasan lindung. Pemerintah daerah bersama pihak terkait juga perlu memperjelas pembagian kewenangan serta memastikan pemantauan kualitas air di sekitar kegiatan eksplorasi dilakukan secara transparan dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat terdampak. Sementara itu, penelitian selanjutnya disarankan melengkapi studi dokumen dengan wawancara dan observasi lapangan, menelaah dokumen resmi desa seperti RPJMDes dan RKPDes serta peraturan daerah yang relevan, dan membandingkan praktik perlindungan mata air di Desa

Karangtengah dengan desa lain di lereng Gunung Slamet untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan prinsip *hima* dalam konservasi sumber daya air.

6. Daftar Pustaka

Apriliana, M., Islam, U., & Alauddin, N. (2026). *The Protection Of Conservation Areas From The Perspektive Of Islamic Teachings And Environmental*. *7*(1), 10–17.

Buwono, N. R., Muda, G. O., & Arsad, S. (2017). *Pengelolaan Mata Air Sumberawan Berbasis Masyarakat Di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang The Management Of Sumberawan Wellspring Based On The Community In The Toyomarto , Selain Itu Juga Dimanfaatkan Yang Cukup Berat Di Beberapa Tempat* . 25–36.

Darmanto, D., Widyastuti, M., Geografi, F., Mada, U. G., Utara, S., Biologi, F., Soedirman, U. J., & Soepeno, J. (2016). *Pengelolaan Mata Air Untuk Penyediaan Air Rumahtangga Berkelanjutan Di Lereng Selatan Gunungapi Merapi (Springs Management For Sustainability Domestic Water Supply In The South West Of Merapi Volcano Slope) Penulis Korespondensi . Tel : 0274-649 2347 . Email : Sudarmadji@Geo.Ugm.Ac.Id* . *23*(1), 102–110.

Gari, L. (2006). *" A History Of The Hima Conservation System "*. *2*(2), 3267. Https://Doi.Org/10.3197/096734006776680236

Hanim, S. F. (N.D.). *Beyond Hifz Al-Bi'ah: Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan Dan Tanggung Jawab Hukum Dalam Krisis Iklim Di Indonesia*.

Kuningan, K., Jawa, P., Nomor, U., Tanah, K., Pasal, A., Masyarakat, P., Masyarakat, H. G., Lingkungan, A. P., Lingkungan, A. P., Daerah, P., Kuningan, K., Sumber, K., Air, D., Bupati, I., Nomor, K., Program, P., Peduli, A., & Kabupaten, L. (2017). *Apparatus Participation Of Local Government District Kuningan In Water*. *19*(3), 274–281.

Muhammadong. (2026). *Contextualization Of Islamic Law On Environmental Issues From The Perspective Of Maqashid Al-Sharia*. *3*, 1–10.

Muti, O. M. R., Nuban, D. K. E. R., & Asnawi, N. (2025). *Peran Pemerintah Desa Wemeda Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka Terhadap Perlindungan Sumber Daya Air Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air*. *3*(3), 133–148.

Setianto, H. (2019). *Sistem Manajemen Air Terintegrasi Di Daerah Panas Desa Sikunang , Kejajar Wonosobo Integrated Water Management System In Sikunang Village Heat Area , Kejajar Wonosobo*. 20–27.

Sharifah Fadylawaty Syed Abdullah, Mohd Dani Muhamad, A. H. I. (2024). *Harim As An Instrument For The Sustainability Of Water Resources*. *33*(3).

Taufiqurrahman, Zailani, W. (2022). *Studi Tematik Hadis-Hadis Konservasi Alam Perspektif Ilmu Ma'anil Hadis*. *11*, 142–153.

Utami, S., & Utari, F. (2022). *Analysis Of Groundwater Conservation Policy In Provincial Regulation Of South Kalimantan Number 5 Of 2018 On Groundwater Management Reviewed From Ecological Fiqh*